

**BAB II**  
**ASAS LEGALITAS DALAM SISTEM PEMIDANAAN TINDAK PIDANA**  
**KORUPSI MENURUT UU PTPK**

**2.1 Pengertian dan Hakekat Asas Legalitas dalam Hukum Pidana Materil.**

Hukum di Indonesia pada perkembangannya saat ini dirasakan bergerak secara dinamis seiring berjalannya waktu dan hal ini dipengaruhi oleh semakin pesat perkembangan sosial. Karena itu banyak masyarakat sekarang menuntut serta mengharuskan hukum dapat bergerak semakin maju untuk dapat menjadi pengendali dari setiap permasalahan sosial sehingga terciptanya kesejahteraan. Untuk itu hukum di Indonesia harus dapat selaras dan berjalan dengan baik melalui aturan – aturan hukum. Alasan tersebut yang membuat hukum di Indonesia bersifat tertulis diharapkan agar setiap lapisan masyarakat dapat mengerti dan menaati hukum positif tersebut.

Doktrin menjelaskan bahwa hukum pidana di Indonesia yang dibuat secara tertulis terbagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Hukum pidana materiil adalah tata cara mengadili atau proses mengadili terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang sesuai dengan tata tertib yang telah diatur dalam rangka mempertahankan hukum pidana materiil atau dapat disebut juga hukum yang mengatur cara bagaimana hukum pidana materiil diwujudkan sehingga diperoleh keputusan hakim,<sup>9</sup> hukum untuk mencari kebenaran fundamental. Seperti yang diungkapkan oleh Andi Hamzah bahwa tujuan dari hukum pidana formil adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya – tidaknya mendekati kebenaran materiil, yaitu kebenaran yang selengkap – lengkapnya.<sup>10</sup> Sedangkan hukum pidana materiil menurut J.M. van Bemmelen “Hukum pidana materiil terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut – turut, peraturan umum yang

---

<sup>9</sup> Leden Marpaung, *Asas – Teori – Praktik Hukum Pidana, Cetakan Keempat*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm 3.

<sup>10</sup> Andi Hamzah, *Asas – Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm 7. (selanjutnya disebut Andi Hamzah I)

dapat diterapkan terhadap perbuatan itu, dan pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu.”<sup>11</sup>

Menurut Tirtaamidjaja menjelaskan pengertian dari hukum pidana materiil adalah adalah kumpulan aturan hukum yang menentukan pelanggaran pidana; menetapkan syarat – syarat bagi pelanggaran pidana untuk dapat dihukum; menunjukkan orang yang dapat dihukum dan menetapkan hukuman atas pelanggaran pidana.<sup>12</sup> Hamel menyatakan hukum pidana materiil berisi asas – asas dan peraturan – peraturan yang mengaitkan pelanggaran hukum dengan hukuman. Yang termasuk dalam hukum pidana materiil adalah semua ketentuan dan peraturan yang menunjukkan tentang adanya tindakan – tindakan yang merupakan tindakan yang dapat dihukum dan bisa dipertanggungjawabkan.<sup>13</sup> Dipertegas oleh pendapat dari Simon yang menyatakan bahwa hukum pidana materiil memuat ketentuan – ketentuan dan rumusan – rumusan dari suatu tindak pidana, peraturan – peraturan mengenai syarat mengenai seseorang dapat dihukum, penunjukan dari orang yang dapat dijatuhi hukuman karena perbuatannya sendiri, tentang siapa yang dapat dihukum dan bagaimana hukum tersebut dapat dijatuhkan.<sup>14</sup>

Pendapat dari C.S.T. Kansil & Christine Kansil tentang hukum pidana materiil yaitu<sup>15</sup> :

“Hukum pidana materiil adalah peraturan – peraturan yang menegaskan :

- (1) Perbuatan – perbuatan apa yang dapat dihukum.
- (2) Siapa yang dapat dihukum.
- (3) Dengan hukuman apa menghukum seseorang.

Singkatnya hukum pidana materiil mengatur perumusan tentang apa, siapa dan bagaimana seseorang dapat dihukum, jadi hukum pidana materiil mengatur perumusan dari kejahatan dan pelanggaran serta syarat – syarat apa seseorang dapat dihukum.

Hukum Pidana Materiil dapat membedakan adanya :

- (1) Hukum Pidana Umum.

---

<sup>11</sup> Leden Marpaung, *Op Cit*, hlm 2.

<sup>12</sup> Tirtaamidjaja, *Pokok – Pokok Hukum Pidana*, Fasco, Jakarta, 1955, hlm 14.

<sup>13</sup> P.A.F. Lamintang, *Dasar – Dasar Hukum Pidana Indonesia, cetakan ketiga*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm 10 – 11. (selanjutnya disebut P.A.F Lamintang I)

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm 11.

<sup>15</sup> C.S.T. Kansil & Christine S.T. Kansil, *Pokok – Pokok Hukum Pidana, Cetakan Kedua*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2007, hlm 10 – 11.

Hukum pidana yang berlaku terhadap setiap penduduk (berlaku terhadap siapa pun juga diseluruh Indonesia) kecuali anggota ketentaraan.

(2) Hukum Pidana Khusus.

Hukum pidana yang berlaku khusus untuk orang – orang tertentu.”

Hukum pidana terkait erat dengan tindak pidana dan sanksi pidana. W.L.G. Leimaire menyebutkan hukum pidana terdiri dari norma – norma yang berisi keharusan – keharusan dan larangan – larangan yang (oleh pembentuk undang – undang) dikaitkan juga dengan sanksi berupa hukuman, yakni penderitaan yang bersifat khusus. Oleh karena itu hukum pidana adalah sistem norma yang menentukan tindakan untuk berbuat sesuatu dan untuk tidak berbuat sesuatu serta bagaimana hukuman dapat diterapkan dan dijatuhkan bagi tindakan tersebut.<sup>16</sup> Sedangkan W.F.C. van Hattum merumuskan hukum pidana positif artinya keseluruhan dari asas – asas dan peraturan – peraturan yang diikuti oleh negara atau masyarakat hukum umum dimana sebagai pemelihara dan ketertiban hukum yang melarang dilakukannya tindakan yang bersifat melanggar hukum dan mengaitkan pelanggaran terhadap peraturan – peraturannya dengan suatu penderitaan yang bersifat secara khusus yaitu berupa sanksi atau hukuman.<sup>17</sup>

Tindak pidana dapat pula disebut sebagai perbuatan pidana dimana maksudnya adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan yang disertai ancaman berupa pidana tertentu, yaitu bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>18</sup> Perbuatan pidana disebut sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam pidana. Perlu diketahui bahwa larangan ditujukan pada perbuatan/tindakannya (yaitu suatu keadaan/kejadian yang muncul karena kelakuan seseorang), sedangkan ancaman pidananya atau sanksinya ditujukan bagi pelaku yang menimbulkan kejadian tersebut.<sup>19</sup>

Pengertian tindak pidana diatas terkandung asas legalitas, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP menyatakan “Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada,

---

<sup>16</sup> P.A.F. Lamintang, *Op Cit*, hlm 2.

<sup>17</sup> *Ibid*

<sup>18</sup> Moeljatno, *Op Cit*, hlm 54.

<sup>19</sup> P.A.F. Lamintang, *Loc Cit*.

sebelum perbuatan dilakukan”. Kemudian disebutkan dalam Bahasa Latin oleh Van Feurbach “*Nullum Delictum, Nulla Poena Sine Praevia Lege Poenali*”, dirumuskan dengan Bahasa Belanda oleh Hazewinkel Suringa dengan “*Geen Delict, Geen Straf Zonder Een Voorafgaande Strafbepaling*” atau dalam Bahasa Indonesia dapat diartikan “Tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa ketentuan pidana yang mendahuluinya.”<sup>20</sup> Asas legalitas ini berlaku diberbagai negara yang menganut hukum pidana yang telah di kodifikasi dalam suatu “*wetboek*” seperti negara Eropa Kontinental.

Asas legalitas merupakan asas yang penting untuk pemberian ancaman hukuman dalam hukum pidana yaitu setiap penjatuhan hukuman oleh hakim harus merupakan suatu akibat hukum dari suatu adanya ketentuan undang-undang yakni dengan tujuan menjamin hak-hak setiap orang. Asas legalitas merupakan bentuk perlindungan terhadap individu terutama pelaku tindak pidana dalam menjamin keadilan dan kepastian hukum.

Definisi dari Pasal 1 ayat (1) KUHP menurut pendapat beberapa ahli diantaranya yaitu Van Hamel mengartikan bahwa lahirnya adagium “*nullum delictum, nulla poena sine lege praevia poenali*” telah mendapatkan pengakuan secara tegas dalam berbagai perundang – undangan. Yang mana maksudnya pada hukum pidana yang diakui hanya hukum yang tertulis saja karena dengan demikian dapat menentukan norma hukum yang dikaitkan juga dengan ancaman hukuman sehingga bisa disesuaikan baik itu tentang isi ancaman hukuman, pemberlakuan ancaman hukuman dan telah sesuai tidak dengan ketentuan pidana.<sup>21</sup>

Noyon-Langemeijer berpendapat bahwa Pasal 1 ayat (1) KUHP menekankan pada asas, bahwa tidak ada suatu perbuatan yang dilarang atau diharuskan kecuali hal tersebut telah dinyatakan dengan tegas pada suatu ketentuan undang – undang, sehingga hukum yang bersifat tidak tertulis harus dikesampingkan, dan tidak dapat dijatuhkan kepada orang yang telah melanggar suatu larangan atau keharusan, kecuali jika hukuman tersebut telah diatur sebelumnya dalam peraturan perundang –

---

<sup>20</sup> Elfina Sahetapy dan Sari Mandiana, *Handout Hukum Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Surabaya, 2013, hlm 3.

<sup>21</sup> P.A.F. Lamintang, *Op Cit*, hlm 140-141.

undangan yang mana terlebih dahulu telah ada daripada pelanggaran tersebut.<sup>22</sup> Sedangkan menurut Pompe Pasal 1 ayat (1) KUHP memuat dua peraturan. *Pertama*, menjelaskan bahwa yang disebut tindak pidana haruslah sudah di rumuskan dalam suatu ketentuan pidana menurut undang – undang. *Kedua*, menjelaskan ketentuan pidana harus telah ada terlebih dahulu sebelum perbuatan itu sendiri.

Van Eikema Homes menjelaskan asas hukum tidak boleh hanya dianggap sebagai norma hukum yang kongkrit tetapi perlu dianggap sebagai dasar umum atau petunjuk bagi hukum yang berlaku. Pembentukan hukum praktis perlu berorientasi pada asas – asas hukum, artinya asas hukum merupakan acuan dalam pembentukan aturan hukum positif.<sup>23</sup> Kemudian The Liang Gie mengemukakan pendapat juga bahwa asas hukum merupakan suatu dalil umum yang dinyatakan dalam istilah umum tanpa menyarankan cara – cara khusus mengenai pelaksanaannya, yang diterapkan pada serangkaian perbuatan untuk menjadi sebuah petunjuk yang tepat bagi perbuatan itu.<sup>24</sup> Oleh karena itu, asas dalam ilmu hukum tidak dapat langsung diterapkan namun ada beberapa asas yang tertuang dalam suatu aturan hukum secara eksplisit.

Menurut Barda Nawawi Arief ketentuan Pasal 1 ayat (1) KUHP mengandung asas “legalitas formal” atau “*lex scripta*”, asas “*lex certa*”, asas “*lex temporis delicti*” atau asas “non retroaktif”. Pada dasarnya asas legalitas mengandung 3 aspek penting yakni :

- *Lex Certa* artinya ketentuan perundang-undangan pidana harus jelas dan terang.
- *Lex Stricta* artinya ketentuan perundang-undangan pidana harus ketat dan terbatas jangkauannya.
- *Lex Scripta* artinya ketentuan perundang-undangan pidana harus dirumuskan terlebih dahulu (tertulis).

---

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm 142.

<sup>23</sup> Budi Untung, *Hukum dan Etika Bisnis*, Andi Offset, Yogyakarta, 2012, hlm 2.

<sup>24</sup> *Ibid*

Disamping mengandung 3 aspek tersebut Pasal 1 ayat (1) KUHP mengandung 3 (tiga) asas yang sangat penting yaitu<sup>25</sup> :

1. bahwa hukum pidana yang berlaku di negara kita itu merupakan suatu hukum yang tertulis.
2. bahwa Undang – Undang Pidana yang berlaku dinegara kita itu tidak dapat diberlakukan surut.
3. bahwa penafsiran secara analogis itu tidak boleh dipergunakan dalam menafsirkan Undang – Undang Pidana.

Moeljatno juga menjelaskan makna Asas Legalitas mengandung 3 (tiga) pengertian, yaitu diantaranya<sup>26</sup> :

1. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika hal tersebut belum dinyatakan dalam suatu aturan undang – undang;
2. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi (kiyas);
3. Aturan – aturan hukum pidana tidak berlaku surut.

Sedangkan, menurut Komariah Emong Supardjaja yang bertitik tolak pandangan dari Groenhuijsen menjelaskan bahwa terdapat empat makna yang terkandung dalam Asas Legalitas dalam Pasal 1 ayat 1 KUHP, yaitu<sup>27</sup> :

1. Bahwa pembuat undang – undang tidak boleh memberlakukan suatu ketentuan pidana berlaku mundur (surut);
2. Bahwa semua perbuatan yang dilarang harus dimuat dalam rumusan delik sejelas-jelasnya;
3. Hakim dilarang menyatakan bahwa terdakwa melakukan perbuatan pidana didasarkan pada hukum tidak tertulis atau hukum kebiasaan;
4. Terhadap peraturan hukum pidana dilarang menerapkan analogi.

Berdasarkan pendapat dari para ahli tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa terdapat 3 asas yang esensial dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yaitu asas legalitas, asas tidak berlaku surut dan asas larangan penggunaan analogi. Melihat dari sisi legalitas artinya adalah suatu pemidanaan harus didasarkan pada undang – undang (*lege*), yang dimaksud undang – undang adalah segala peraturan perundang – undangan secara luas karena didalam bertindak sesuatu telah diatur terlebih dahulu yang mana bertujuan agar menciptakan kepastian hukum bagi pencari keadilan dan dapat

---

<sup>25</sup> P.A.F. Lamintang, *Loc Cit.*

<sup>26</sup> Moeljatno, *Op Cit*, hlm 25.

<sup>27</sup> Komariah Emong Supardjaja, *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiil Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Alumni, Bandung, 2002, hlm 5.

terhindar dari kesewenang – wenangan yang seenaknya.<sup>28</sup> Selanjutnya tentang asas tidak berlaku surut dimaksudkan untuk menegakkan kepastian hukum bagi seluruh justisiabel yang sebagaimana juga di tegaskan pada suatu putusan Mahkamah Agung tahun 1955 yang menyebutkan bahwa setiap orang tidak perlu merasa terikat kepada undang – undang untuk suatu tindakan tertentu yang belum/tidak diancam pidana walau kelak nantinya ditentukan sebagai perbuatan pidana.<sup>29</sup> Sama halnya apabila telah dikeluarkan suatu aturan yang terbaru atau yang lebih khusus maka aturan yang lama atau aturan yang umum sudah tidak dapat diperuntukan bagi perbuatan yang telah diatur sekarang karena keberadaan asas tidak berlaku surut. Terkait asas larangan penggunaan analogi maksudnya adalah menggunakan analogi dengan cara menganggap “sesuatu” sebagai suatu hal yang dapat dipersamakan atau dapat disetarakan dengan “sesuatu” hal yang lainnya yang belum terpikirkan atau tidak mungkin dikenal oleh pembuat zaman undang – undang terdahulu.<sup>30</sup> Beberapa pendapat dari kalangan sarjana memiliki pandangan yang berbeda mengenai keberadaan asas larangan untuk penggunaan analogi, pada umumnya jika seseorang telah berprinsip pada asas legalitas maka tidak dapat menggunakan analogi dalam melakukan penafsiran.

Asas legalitas yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP sebenarnya tidak hanya mengatur tentang perbuatan tindak pidananya saja melainkan diatur pula mengenai sanksi dalam menjatuhkan hukuman pemidanaan. Menurut Soedarto hukum pidana adalah suatu sistem sanksi yang negatif sehingga penerapannya apabila sudah tidak ada lagi hukum yang memadai, akan tetapi pidana juga termasuk tindakan (*maatregelen*), yang bagaimanapun juga menjadi suatu penderitaan atau sesuatu yang dirasakan tidak enak oleh orang lain yang dikenai oleh sebab itu hakikat dan tujuan pidana dan pemidanaan adalah sebagai alasan pembenar (*justification*) pidana itu.<sup>31</sup> Hukum pidana pada dasarnya mengancam bagi pelanggar hukum dengan

---

<sup>28</sup> E.Y. Kanter & S.R. Sianturi, *Asas – Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Stora Grafika, 2002, hlm 74.

<sup>29</sup> *Ibid*, hlm 75-76.

<sup>30</sup> *Ibid*.

<sup>31</sup> Martiman Prodjohamidjojo, *Memahami Dasar – Dasar Hukum Pidana Indonesia 2*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1997, hlm 57.

dikenakannya penderitaan yang khusus dan menjatuhkan derita (pidana) untuk siapa saja yang melanggar aturan.

Pengertian mengenai sanksi pidana dalam KUHP yaitu suatu hukuman sebab akibat, sebab yang adalah kasusnya dan akibat adalah hukumnya. Seseorang yang terkena akibat akan mendapatkan sanksi baik itu berupa sanksi penjara atau terkena hukuman lainnya sebagaimana telah dimuat dalam ketentuan undang – undang. Tetapi istilah pidana dapat disamakan juga dengan hukuman. Hukuman adalah pengertian secara umum sebagai suatu sanksi yang menderitakan atau nestapa yang memang sengaja ditimpakan kepada seseorang. Sedangkan pidana merupakan pengertian khusus, sehubungan dengan hukum pidana masih ditemukan pula persamaan dalam pengertian khusus dengan pengertian umum yaitu sama – sama merupakan bagian dari sanksi atau nestapa yang menderitakan.

Menurut Tri Andrisman pidana adalah suatu penderitaan atau nestapa yang memang sengaja dibebankan atau diberikan kepada orang yang telah melakukan perbuatan yang memenuhi unsur syarat – syarat tertentu.<sup>32</sup> Sedangkan menurut Roslan Saleh ditegaskan bahwa pidana merupakan reaksi atas delik, dan hal ini berwujud nestapa yang dengan sengaja dilimpahkan atau diberikan oleh negara kepada pembuat delik.<sup>33</sup> Sanksi pada umumnya merupakan suatu alat pemaksa agar seseorang mau menaati norma yang berlaku atau yang hidup di masyarakat.<sup>34</sup>

Perbandingan Asas Legalitas pada KUHP Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) dengan Rancangan Undang – Undang Kitab Undang – Undang Hukum Pidana 2015 (selanjutnya disebut RUUKUHP 2015) ditemukan perbedaan yang sangat signifikan. Isi dalam KUHP menuangkan isi pasal terkait asas legalitas yang berisikan 2 hal penting yaitu suatu tindak pidana harus dirumuskan terlebih dahulu dalam peraturan perundang – undangan kemudian peraturan perundang – undangan harus ada sebelum terjadinya tindak pidana (tidak berlaku surut) yang artinya bila terjadi tindak pidana dan belum ada aturan maka tidak dapat dipidanakan. Sedangkan dalam RUUKUHP

---

<sup>32</sup> Tri Andrisman, *Asas – Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, Unila, Bandar Lampung, 2009, hlm 8.

<sup>33</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm 81.

<sup>34</sup> E.Y. Kanter & S.R. Sianturi, *Op Cit*, hlm 29.



2015 Pasal 1 ayat (1) KUHP menyatakan asas legalitas dititik beratkan pada waktu saat perbuatan pidana itu dilakukan baru berlakulah asas legalitas. Sedangkan mengenai ancaman pidana atau sanksi hanya untuk sebagai penganyaman untuk dapat membina dan mendidik para terpidana agar tidak mengulangi perbuatan tindakan pidana dikemudian hari, jadi bukan untuk memberikan efek jera. Karena tiada seorang pun dapat dipidana atau dikenakan tindakan, kecuali perbuatannya telah ditetapkan sebagai tindak pidana dalam peraturan perundang – undangan yang berlaku pada saat perbuatan tersebut dilakukan. Kemudian pada pasal selanjutnya disebutkan ketentuan yang dimaksudkan tadi tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang dapat menentukan bahwa seseorang patut dipidana walau perbuatan tersebut telah diatur dalam peraturan perundang – undangan.

Hal ini menunjukkan adanya perluasan makna dari legalitas yang telah diatur sehingga dikemudian hari masih disediakan celah untuk dapat dilakukan penyimpangan pada aturan legalitas yang telah diatur sehingga dapat mengakibatkan dampak penurunan hukum dalam melakukan penegakan hukum dan kepastian hukum sebab dinilai dalam RUUKUHP 2015 terdapat suatu kesempatan yang dapat dipergunakan yaitu dengan memberlakukan hukum yang hidup dimasyarakat. Karena ini dapat menjadi senjata pada akhirnya karena akan semakin banyak masyarakat yang menganggap legalitas hukum dapat disimpangi sepanjang hukum dimasyarakat memperbolehkan dan membuat hukum di Indonesia menjadi kabur atau tidak jelas. Kemudian dalam RUUKUHP 2015 juga disebutkan pada pasal selanjutnya terkait legalitas bahwa berlakunya hukum yang hidup dimasyarakat sepanjang sesuai dengan nilai yang terkandung dalam Pancasila, Hak Asasi Manusia, dan Prinsip – prinsip hukum umum yang diakui oleh masyarakat. Ini juga akan menimbulkan penafsiran yang sangat luas dalam suatu legalitas hukum. Sehingga RUUKUHP 2015 ini tidak lagi menjunjung tinggi legalitas hukum melainkan memberikan celah – celah hukum sehingga menimbulkan tidak adanya kepastian hukum.

Perbandingan adanya asas retroaktif dalam RUUKUHP 2015 adalah suatu asas hukum yang mengubah adanya konsekuensi hukum terhadap tindakan yang

dilakukan atau status hukum, fakta, dan hubungan yang ada, dari sebelum hingga suatu hukum diberlakukan atau diundangkan. Berdasarkan KUHP asas retroaktif ini tidak berlaku karena dengan sangat jelas dinyatakan bahwa “Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang – undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan.” Sedangkan dalam RUUKUHP 2015 menyatakan bahwa tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dimasyarakat yang menentukan seseorang patut dipidana walau perbuatan tidak diatur dalam peraturan perundang – undangan sehingga diakui juga hukum yang hidup di masyarakat sepanjang sesuai dengan nilai Pancasila dan/atau prinsip hukum umum yang diakui masyarakat. Dengan adanya perubahan RUUKUHP 2015 ini maka dapat disimpulkan bahwa ada saja kemungkinan untuk menggunakan asas retroaktif dalam hukum. Hal ini membuat hukum di Indonesia tidak memiliki kepastian hukum.

Perbandingan adanya asas tidak dipidana tanpa adanya kesalahan merupakan asas untuk menjatuhkan pidana terhadap seseorang yang telah melakukan perbuatan pidana, maka harus dilakukan apabila unsur kesalahannya telah terpenuhi. Berdasarkan KUHP asas ini memperkuat asas legalitas bahwa seseorang harus dipidana bila melakukan tindakan sesuai fakta dari unsur kesalahan yang telah dilakukan oleh orang tersebut. Sedangkan dalam RUUKUHP 2015 tujuannya hanya untuk memberikan penegasan asas legalitas dan penegasan retroaktif. Tapi seharusnya asas ini bukan diperuntukan untuk mempertegas asas retroaktif yang merupakan perluasan makna dari legalitas, hal ini menjadi sangat bertolak belakang dengan unsur esensial dari asas legalitas hukum sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum.

Hakekat sanksi dalam hukum pidana diatur dalam Pasal 10 KUHP terkait jenis – jenis sanksi pidana (*strafsoort*) dan Pasal 11 sampai dengan Pasal 43 KUHP terkait dengan pelaksanaan pidana (*strafmodus*). Pasal 10 KUHP membagi sanksi pidana menjadi 2 yaitu pidana pokok dan pidana tambahan yang bersifat *accessoir*

yakni hanya dapat dijatuhkan disamping pidana pokok, tidak dapat berdiri sendiri kecuali dalam hal tertentu.<sup>35</sup> Pasal 10 KUHP menyatakan bahwa :

Pidana terdiri atas :

- a. Pidana Pokok
  1. Pidana mati;
  2. Pidana Penjara;
  3. Pidana Kurungan;
  4. Pidana Denda;
  5. Pidana Tutupan (UU No. 20/1946)
- b. Pidana Tambahan
  1. Pencabutan hak – hak tertentu;
  2. Perampasan barang – barang tertentu;
  3. Pengumuman putusan hakim.<sup>36</sup>

Dalam penelitian ini hanya memberikan pengertian dan penjelasan tentang jenis – jenis tindak pidana pokok saja terutama untuk jenis pidana pokok penjara. Pidana pokok sebagaimana diutarakan diatas meliputi :

- a. Pidana Mati

Pasal 11 KUHP mengatur mengenai tata cara pelaksanaan pidana mati yakni “Pidana mati dijalankan oleh algojo di tempat gantungan dengan menjeratkan tali yang terikat di tiang gantungan pada leher terpidana kemudian menjatuhkan papan tempat terpidana berdiri”. Pasal 11 KUHP ini telah dicabut dan digantikan dengan Penetapan Presiden No. 2/PNPS/1964 tentang Pelaksanaan Pidana Mati. Ketentuan Pasal 1 Penpres mengatur bahwa pelaksanaan pidana dilakukan dengan ditembak mati pada suatu tempat khusus atau yang telah disediakan.

Dalam RUUKUHP 2015, pidana mati tidak lagi dicantumkan sebagai pidana pokok, karena pidana mati dalam Paragraf 11 Pasal 87 RUUKUHP 2015 hendak dicantumkan pada bab tersendiri dan pasal tersendiri dengan tujuan bahwa pidana mati ini ditujukan sebagai upaya terakhir untuk mengayomi masyarakat. RUUKUHP 2015 lebih menitik beratkan tujuan dari kegunaan dan manfaat dengan melakukan rehabilitasi dan pengayoman yang sebenarnya

---

<sup>35</sup> Andi Hamzah, *Op Cit*, hlm 183.

<sup>36</sup> Tim Redaksi, *KUHP dan KUHP*, Kesindo Utama, Surabaya, 2012, hlm 9.

sehingga diharapkan dapat memberikan dampak positif dan kegunaan baik bagi masyarakat.

#### b. Pidana Penjara

Pidana ini merupakan pidana pencabutan kemerdekaan seseorang dengan cara menutup terpidana dalam sebuah penjara, yang mengharuskan para terpidana tersebut untuk menaati segala peraturan tata tertib yang berlaku dalam penjara.<sup>37</sup> Pidana penjara hanya boleh dijatuhkan oleh Hakim melalui putusan pengadilan. Pidana penjara diatur dalam Pasal 12 – Pasal 17 KUHP, yang sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 12 KUHP menjelaskan bahwa :

- (1) Pidana Penjara ialah seumur hidup atau selama waktu tertentu.
- (2) Pidana Penjara selama waktu tertentu paling pendek 1 (satu) hari dan paling lama 15 (lima belas) tahun berturut – turut.
- (3) Pidana Penjara selama waktu tertentu boleh dijatuhkan untuk dua puluh tahun berturut-turut dalam hal kejahatan yang pidananya hakim boleh memilih antara pidana mati, pidana seumur hidup, dan pidana penjara selama waktu tertentu, atau antara pidana penjara seumur hidup dan pidana penjara selama waktu tertentu; begitu juga dalam hal batas lima belas tahun dilampaui sebab tambahan pidana karena perbarengan, pengulangan atau karena ditentukan pasal 52.
- (4) Pidana Penjara selama waktu tertentu sekali – sekali tidak boleh melebihi 20 (dua puluh) tahun.

Berdasarkan pada Pasal 12 KUHP terdapat 3 macam pidana penjara yakni :

1. pidana penjara seumur hidup.
2. pidana penjara waktu tertentu paling pendek 1 (satu) hari dan paling lama 15 (lima belas) tahun.
3. pidana penjara maksimal 20 (dua puluh) tahun berturut – turut.

Dalam KUHP diatur mengenai ketentuan pidana penjara minimum (*straf minimum*) dan pidana penjara maksimum (*straf maximum*) secara umum. Menurut R.Soesilo bahwa lamanya hukuman penjara sementara minimum 1 (satu) hari dan maksimum 15 (lima belas) tahun, sehari adalah tempo yang lamanya yaitu dua puluh empat jam sebagaimana di jelaskan dalam Pasal 97

---

<sup>37</sup> Niniek Suparni, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm 23.

KUHP.<sup>38</sup> Akan tetapi di beberapa ketentuan hukum pidana diluar dari KUHP seperti UU PTPK mengatur pidana penjara minimum (*straf minimum*) dan pidana penjara maksimum (*straf maximum*) secara khusus, sebagaimana tertuang dalam pasal 2 ayat (1) UU PTPK yang mengatur tentang penjatuhan pidana penjara minimum (*straf minimum*) selama 4 (empat) tahun dan pidana penjara maksimum (*straf maximum*) selama 20 (dua puluh) tahun. Selain itu terdapat juga dalam Pasal 3 UU PTPK yang mengatur juga terkait penjatuhan pidana penjara minimum (*straf minimum*) selama 1 (satu) tahun dan pidana penjara maksimum (*straf maximum*) selama 20 (dua puluh) tahun.

Terkait dengan penentuan ancaman tindak pidana dikenal beberapa stensel pemidanaan. *Pertama, defenite sentence* yang artinya bahwa pembentuk undang – undang menentukan dengan pasti. Sifat stensel ini absolut sehingga tidak dimungkinkan diskresi hakim dan tidak memberi efek yang berarti. Contohnya Pasal 111 ayat (2) Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba yang menyatakan bahwa jika kejahatan yang berhubungan dengan perbuatan melawan hukum terkait narkoba golongan I, maka dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau dipidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum ditambah 1/3 (sepertiga).<sup>39</sup>

*Kedua, indefinite sentence* yaitu penetapan ancaman pidana maksimum khusus atau juga ancaman pidana minimum khusus untuk setiap perbuatan pidana.<sup>40</sup> Contohnya, Pasal 338 KUHP berbunyi “barangsiapa dengan senjata merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.<sup>41</sup>

---

<sup>38</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bandung, 1991.

<sup>39</sup> Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip – Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014, hlm 397.

<sup>40</sup> James Q. Whitman, *Harsh Justice ; Criminal Punishment and The Widening Divine Between America and Europe*, Oxford University Press, 2003, hlm 49.

<sup>41</sup> Eddy O.S. Hiariej, *Loc Cit.*

*Ketiga, interminate sentence* yakni pembentuk undang – undang hanya menentukan alternatif – alternatif dalam Batas – batas minimum dan maksimum ancaman pidana. Sistem ini memberikan kesempatan bagi diskresi Hakim dalam menentukan pidana terhadap pelaku dengan batas yang telah disediakan oleh undang – undang<sup>42</sup>. Contohnya seperti dalam UU PTPK Pasal 2 ayat (1) yang menyebutkan “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).

Pasal 13 KUHP juga mengatur bahwa para terpidana dijatuhi pidana penjara yang terbagi menjadi beberapa golongan. Dilanjutkan juga pada Pasal 14 KUHP menjelaskan bahwa terpidana yang dijatuhi pidana penjara memiliki kewajiban untuk menjalankan segala pekerjaan yang dibebankan sesuai dengan ketentuan. Dalam pidana penjara diatur juga mengenai pidana bersyarat yang dituangkan dalam Pasal 14a sampai dengan Pasal 14f KUHP sebagai berikut :

Pasal 14a :

- (1) Apabila Hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama satu tahun atau kurungan, tidak termasuk kurungan pengganti, maka dalam putusannya dapat memerintahkan pula bahwa pidana tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena terpidana melakukan suatu perbuatan pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut diatas habis, atau karena terpidana selama masa percobaan tidak memenuhi syarat khusus yang mungkin ditentukan dalam perintah itu.
- (2) Hakim juga mempunyai kewenangan seperti diatas, kecuali dalam perkara – perkara mengenai penghasilan dan persewaan negara apabila menjatuhkan denda, tetapi harus ternyata kepadanya bahwa denda atau perampasan yang mungkin diperintahkan pula, akan sangat memberatkan terpidana. Dalam menggunakan ayat ini, kejahatan dan pelanggaran candu

---

<sup>42</sup> Michael Tonry & Richard S. Frase, *Sentencing and Sanction in Western Countries*, Oxford University Press, 2001, hlm 32.

hanya dianggap sebagai perkara mengenai penghasilan negara, jika terhadap kejahatan dan pelanggaran itu ditentukan bahwa dalam hal dijatuhi denda, tidak berlaku ketentuan pasal 30 ayat (2).

- (3) Jika Hakim tidak menentukan lain, maka perintah mengenai pidana pokok juga mengenai pidana tambahan.
- (4) Perintah tersebut dalam ayat (1) hanya diberikan jika Hakim, berdasarkan penyelidikan yang teliti, yakin bahwa dapat diadakan pengawasan yang cukup untuk dipenuhinya syarat umum, yaitu bahwa terpidana tidak akan melakukan perbuatan pidana, dan syarat – syarat khusus jika sekiranya syarat – syarat itu ada.
- (5) Perintah tersebut dalam ayat (1) harus disertai hal – hal atau keadaan – keadaan yang menjadi alasan perintah itu.

Pasal 14 b :

- (1) Masa percobaan bagi kejahatan dan pelanggaran yang tersebut dalam pasal 492, 504, 505, 506, 536 paling lama adalah tiga tahun dan bagi pelanggaran lainnya paling lama dua tahun.
- (2) Masa percobaan dimulai pada saat putusan telah menjadi tetap dan telah diberitahukan kepada terpidana menurut cara yang ditentukan dalam Undang – Undang.
- (3) Masa percobaan tidak dihitung selama terpidana dihilangkan kemerdekaannya karena tahanan yang sah.

Pasal 14 c :

- (1) Dalam pemerintah yang dimaksud dalam pasal 14a kecuali jika dijatuhkan denda, selain menetapkan syarat umum bahwa terpidana tidak akan melakukan perbuatan pidana, Hakim dapat menetapkan syarat khusus bahwa terpidana dalam waktu tertentu, yang lebih pendek daripada masa percobaannya harus mengganti segala atau sebagian kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan pidana tadi.
- (2) Apabila Hakim menjatuhkan pidana penjara lebih dari tiga bulan atau kurungan, atas salah satu pelanggaran tersebut dalam pasal 492, 504, 505, 506, 536, maka boleh ditetapkan syarat – syarat khusus lainnya mengenai tingkah laku terpidana yang harus dipenuhi selama masa percobaan atau selama sebagian dari masa percobaan.
- (3) Syarat – syarat tersebut diatas tidak boleh mengurangi kemerdekaan agama atau kemerdekaan politik bagi terpidana.

Pasal 14 d :

- (1) Yang disertai mengawasi supaya syarat – syarat dipenuhi ialah pejabat yang berwenang menyuruh jalankan putusan, jika kemudian ada perintah untuk menjalankan putusan.
- (2) Jika ada alasan, Hakim dalam perintahnya boleh mewajibkan kepada lembaga yang berbentuk badan hukum, atau kepada pejabat tertentu,

supaya memberi pertolongan dan bantuan kepada terpidana dalam memenuhi syarat – syarat khusus.

- (3) Aturan – aturan lebih lanjut mengenai pengawasan dan bantuan tadi serta mengenai penunjukkan lembaga dan pemimpin rumah penampung yang dapat disertai memberi bantuan itu, diatur dengan Undang – Undang.

Pasal 14 e :

“Atas usul pejabat tersebut pasal 14d ayat (1), atau atas permintaan terpidana Hakim yang memutuskan perkara dalam tingkat pertama, selama masa percobaan, dapat mengubah syarat – syarat khusus didalam masa percobaan. Hakim juga boleh memerintahkan orang lain daripada orang yang diperintahkan semula, supaya memberi bantuan kepada terpidana dan juga boleh memperpanjang masa percobaan satu kali, paling banyak dengan separo dari waktu yang paling lama dapat ditetapkan untuk masa percobaan.”

Pasal 14 f :

- (1) Tanpa mengurangi ketentuan tersebut pasal diatas, maka atas usul pejabat tersebut pasal 14d ayat (1), Hakim yang memutus perkara dalam tingkat pertama dapat memerintahkan supaya pidananya dijalankan, atau memerintahkan supaya atas namanya diberi peringatan pada terpidana, yaitu jika terpidana selama masa percobaan melakukan perbuatan pidana dan karenanya ada pembedaan yang menjadi tetap, atau jika salah satu syarat lainnya tidak dipenuhi; ataupun jika terpidana sebelum masa percobaan habis dijatuhi pembedaan yang menjadi tetap, karena melakukan perbuatan pidana sebelum masa percobaan mulai berlaku. Dalam memerintahkan pemberian peringatan, Hakim harus menentukan juga bagaimana cara memberi peringatan itu.
- (2) Setelah masa percobaan habis, perintah supaya pidana dijalankan tidak dapat diberikan lagi kecuali jika sebelum masa percobaan dan penuntutan itu kemudian berakhir dengan pembedaan yang menjadi tetap. Dalam hal itu di dalam waktu dua bulan setelah pembedaan menjadi tetap, Hakim masih boleh memerintahkan supaya pidananya dijalankan, karena melakukan perbuatan pidana tadi.

Lain halnya dengan Pasal 15 KUHP sampai dengan Pasal 17 KUHP yang mengatur tentang pelepasan bersyarat yang tertuang yakni :

Pasal 15 KUHP :

- (1) Jika ia terpidana telah menjalani dua pertiga dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya, yang sekurang – kurangnya harus Sembilan bulan, maka kepadanya dapat diberikan pelepasan bersyarat. Jika terpidana harus menjalani beberapa pidana berturut – turut, pidana itu dianggap sebagai satu pidana.



- (2) Dalam memberikan pelepasan bersyarat, ditentukan pula suatu masa percobaan, serta ditetapkan syarat – syarat yang harus dipenuhi selama masa percobaan.
- (3) Masa percobaan itu lamanya sama dengan sisa waktu pidana penjara yang belum dijalani, ditambah satu tahun. Jika terpidana ada dalam tahanan yang sah, maka waktu itu tidak termasuk masa percobaan.

Pasal 15 a :

- (1) Pelepasan bersyarat diberikan dengan syarat umum bahwa terpidana tidak akan melakukan perbuatan pidana dan perbuatan lain yang tidak baik.
- (2) Selain itu, juga boleh ditambahkan syarat – syarat khusus mengenai kelakuan terpidana, asal saja tidak mengurangi kemerdekaan agama dan kemerdekaan politik baginya.
- (3) Yang disertai mengawasi supaya segala syarat dipenuhi ialah pejabat tersebut dalam pasal 14d ayat (1).
- (4) Agar supaya syarat – syarat dipenuhi dapat diadakan pengawasan khusus, yang semata – mata harus bertujuan memberi bantuan kepada terpidana.
- (5) Selama masa percobaan syarat – syarat dapat diubah atau dihapus, atau dapat diadakan syarat – syarat khusus baru; begitu juga dapat diadakan pengawasan khusus. Dan pengawasan khusus itu dapat diserahkan kepada orang lain daripada orang yang semula disertai.
- (6) Orang yang mendapat pelepasan bersyarat diberi surat pas, yang memuat syarat – syarat yang harus dipenuhinya. Jika hal hal – hal yang tersebut dalam ayat diatas dijalankan, maka orang itu diberi surat pas baru.

Pasal 15 b :

- (1) Jika orang diberi pelepasan bersyarat selama masa percobaan melakukan hal – hal yang melanggar syarat – syarat tersebut dalam surat pasnya, maka pelepasan dapat dicabut. Jika ada sangkaan keras bahwa hal – hal diatas dilakukan, Menteri Kehakiman dapat menghentikan pelepasan dicabut tersebut untuk sementara waktu.
- (2) Jika sudah ada tiga bulan setelah masa percobaan habis, pelepasan bersyarat tidak dapat dicabut kembali kecuali jika sebelum waktu tiga bulan lewat, terpidana dituntut karena melakukan perbuatan pidana dalam masa percobaan dan tuntutan berakhir dengan putusan pidana yang menjadi tetap. Dalam hal itu, karena melakukan perbuatan pidana tersebut, pelepasan bersyarat masih dapat dicabut dalam waktu tiga bulan setelah putusan menjadi tetap, berdasarkan pertimbangan bahwa terpidana melakukan juga perbuatan pidana selama masa percobaan.

Pasal 16 :

- (1) Ketentuan pelepasan bersyarat ditetapkan oleh Menteri Kehakiman, atas usul atau setelah mendapat kabar dari pengurus penjara tempat terpidana, dan setelah mendapat keterangan dari Jaksa tempat asal terpidana. Sebelum

- menentukan, harus ditanya dahulu pendapat Dewan Reklasering Pusat, yang tugasnya diatur oleh Menteri Kehakiman.
- (2) Ketentuan mencabut pelepasan bersyarat, begitu juga hal – hal yang tersebut dalam pasal 15a ayat (5), ditetapkan oleh Menteri Kehakiman atas usul atau setelah mendapat kabar dari Jaksa tempat asal terpidana. Sebelum memutus, harus ditanya dahulu pendapat Dewan Reklasering Pusat.
  - (3) Selama pelepasan bersyarat masih dapat dicabut, maka atas perintah Jaksa tempat dimana dia berada, orang yang dilepaskan bersyarat dapat ditahan guna menjaga ketertiban umum, jika ada sangkaan yang beralasan bahwa orang itu selama masa percobaan telah berbuat hal – hal yang melanggar syarat – syarat tersebut dalam surat pasnya. Jaksa harus segera memberitahukan penahanan itu kepada Menteri Kehakiman.
  - (4) Waktu penahanan paling lama adalah enam puluh hari. Jika penahanan disusul dengan penghentian untuk sementara waktu atau pencabutan pelepasan bersyarat, maka orang itu dianggap meneruskan menjalani pidananya mulai hari ditahan.

Selanjutnya Pasal 17 KUHP berbunyi bahwa contoh dari surat pas dan peraturan pelaksanaan pasal 15, 15a dan 16 diatur dengan Undang – Undang. Ketentuan pada Pasal 15 sampai dengan Pasal 17 KUHP, yang dikenal dengan pelepasan bersyarat berlaku bagi terpidana yang menjalani hukumannya di dalam lembaga pemasyarakatan. Dimana tujuan adanya penempatan terpidana dalam lembaga pemasyarakatan adalah untuk mendapatkan pembinaan. Sebagaimana ketentuan dalam pelepasan bersyarat yang telah diuraikan diatas bahwa sebelum diberikannya pelepasan bersyarat terpidana harus sudah pernah menjalani hukumannya selama dua pertiga dari lamanya putusan pidana yang telah dijalani atau sekurang – kurangnya telah menjalani selama 9 (Sembilan) bulan yang dimana terpidana wajib menjalaninya di dalam lembaga pemasyarakatan. Sedangkan untuk sisa dari hukumannya barulah terpidana bisa mendapatkan pelepasan bersyarat dengan memenuhi syarat – syarat tertentu yaitu syarat masa percobaan.

Dalam Paragraf 2 Pasal 69 RUUKUHP mengenai pidana penjara dijatuhkan untuk seumur hidup atau untuk waktu tertentu masih sama dengan ketentuan KUHP. Akan tetapi, perbedaannya terdapat dalam Pasal 69 ayat (3) RUUKUHP 2015 diberikan pilihan apabila dalam penjatuhan pidana diantara pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau jika ada pemberatan pidana

atas tindak pidana yang dijatuhi pidana penjara 15 (lima belas) tahun maka pidana penjara untuk waktu tertentu dapat dijatuhkan untuk waktu 20 (dua puluh) tahun berturut – turut.

Kemudian pada Pasal 70 RUUKUHP 2015 juga menyebutkan dalam hal terpidana seumur hidup telah menjalani pidana paling kurang 17 (tujuh belas) tahun dengan berkelakuan baik maka terpidana dapat diberikan pembebasan bersyarat. Hal ini menjadikan hukuman dengan ancaman pidana penjara dalam RUUKUHP 2015 hanya sebatas untuk dapat membina para terpidana sehingga dapat berkelakuan baik bukan diperuntukan untuk memberikan efek jera terhadap terpidana berbeda dengan KUHP yang mengatur tentang ancaman pidana penjara sebagai efek jera dengan mencabut kemerdekaan dari terpidana.

#### c. Pidana Kurungan

Pidana ini merupakan bentuk dari hukuman berupa perampasan kemerdekaan bagi si terhukum dengan cara memisahkan terhukum dari pergaulan hidup masyarakat ramai dalam waktu tertentu, yang mana sifatnya sama dengan hukuman penjara yaitu merampas kemerdekaan seseorang.<sup>43</sup> Pidana kurungan dalam KUHP diatur mulai Pasal 18 sampai dengan Pasal 29 KUHP. Dalam KUHP diatur bahwa “pidana kurungan paling sedikit yaitu 1 (satu) hari dan paling lama 1 (satu) tahun dan diatur pula bahwa pidana kurungan tidak boleh lebih dari 1 (satu) tahun empat bulan.” Kemudian untuk lamanya pidana kurungan dinyatakan dalam hari, minggu, bulan, dan tahun serta tidak boleh dengan pecahan. Pada RUUKUHP 2015 mengenai pidana kurungan ditiadakan dan tidak dijadikan sebagai jenis pidana pokok, sebaliknya digantikan dengan jenis pidana pengawasan dan pidana kerja sosial.

#### d. Pidana Denda

Pidana denda biasanya diancamkan atau dibebankan kepada delik – delik ringan, berupa pelanggaran atau kejahatan yang dinilai ringan. Pidana denda merupakan satu – satunya pidana yang dapat dipikul oleh orang lain selain

---

<sup>43</sup> Niniek Supami, *Loc Cit.*

terpidana.<sup>44</sup> Pidana denda ini diatur dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 31 KUHP. Dalam Pasal 30 KUHP :

- (1) Denda paling sedikit adalah dua puluh lima sen.
- (2) Jika denda tidak dibayar, lalu diganti dengan kurungan.
- (3) Lamanya kurungan pengganti paling sedikit adalah satu hari dan paling lama enam bulan.
- (4) Dalam putusan Hakim lamanya kurungan pengganti ditetapkan demikian; jika dendanya lima puluh sen, tiap – tiap lima puluh sen dihitung paling banyak satu hari, demikian pula sisanya yang tidak cukup lima puluh sen.
- (5) Jika ada pemberatan denda, disebabkan karena perbarengan atau pengulangan, atau karena ketentuan pasal 52 dan 52a, maka kurungan pengganti paling lama dapat menjadi delapan bulan.
- (6) Kurungan pengganti sekali – sekali tidak boleh lebih dari delapan bulan.

Pasal 31 KUHP :

- (1) Orang yang dijatuhi denda, boleh segera menjalani kurungan penggantinya dengan tidak usah menunggu sampai waktu harus membayar denda itu.
- (2) Setiap waktu ia berhak dilepaskan dari kurungan pengganti jika membayar dendanya.
- (3) Pembayaran sebagian dari denda, baik sebelum maupun sesudah mulai menjalani kurungan pengganti, membebaskan terpidana dari sebagian kurungan bagian denda yang telah dibayar.

Pada Paragraf 5 Pasal 81 RUUKUHP 2015 mengenai pidana denda dapat dikategorikan sebagai pidana teringan dalam pidana pokok karena pengenaan pidana denda ini disesuaikan dengan setiap perbuatan tindak pidana yang dilakukan dan diperhitungkan kemudian untuk setiap dendanya, dikatakan ancaman pidana denda dalam RUUKUHP 2015 ini memberikan banyak kelonggaran bagi para pelaku dalam hal pelaksanaan ancaman pidana denda ini, sehingga yang menjadi kekhawatiran adalah ancaman ini tidak memberikan efek jera bagi para terpidana khususnya terpidana yang memiliki banyak aset.

#### e. Pidana Tutupan

Pidana tutupan yang diartikan disini adalah untuk menggantikan pidana penjara yang sebenarnya dapat dijatuhkan oleh majelis hakim bagi pelaku kejahatan, yang didasarkan bahwa kejahatan yang dilakukan oleh pelaku

---

<sup>44</sup> *Ibid*

terdorong karena suatu alasan yang patut untuk dihormati.<sup>45</sup> Karena itu mengenai ketentuan dari pidana tutupan ini diatur dalam Undang – Undang No. 20 Tahun 1946. Bagi terpidana yang dijatuhi pidana tutupan yang sebagaimana diatur dalam Undang – Undang No. 20 Tahun 1946 berada dibawah pengawasan dari Menteri Pertahanan dan Keamanan (yang selanjutnya disebut Menhankam tidak seperti terpidana pada umumnya yang diberada dibawah pengawasan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pada Paragraf 3 Pasal 76 RUUKUHP 2015 mengenai pidana tutupan diberlakukan apabila seseorang melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara, mengingat keadaan pribadi dan perbuatannya dapat dijatuhi pidana tutupan, maksudnya bagi yang melakukan tindak pidana karena terdorong oleh maksud yang harus dihormati. Ketentuan mengenai ancaman pidana tutupan tidak berlaku jika memberikan akibat sedemikian rupa, hingga lebih tepat yaitu untuk dijatuhi pidana penjara. Maksud dari RUUKUHP 2015 yang mengatur ancaman pidana tutupan ini menimbulkan adanya penafsiran yang luas tentang penjatuhan pidana tutupan ini.

## **2.2 Pengertian Tindak Pidana Korupsi dan Tujuan Sanksi Pidana Menurut UU PTPK.**

Korupsi secara etimologis berasal dari Bahasa latin “*corruption*” atau *corruptus*, dari Bahasa latin tersebut turun ke berbagai Bahasa bangsa – bangsa di Eropa, seperti Inggris : *corruption, corrupt*; Perancis : *corruption*; dan Belanda : *corruptie*.<sup>46</sup> Yang kemudian dalam Bahasa Indonesia menjadi korupsi, secara harafiah dapat diartikan sebagai kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidak jujuran, dapat

---

<sup>45</sup> *Ibid*, hlm 25.

<sup>46</sup> Ermansyah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK, Cetakan ke-1, edisi kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm 7.

disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian.<sup>47</sup> Korupsi merupakan perbuatan melawan hukum dengan cara memperkaya diri sendiri atau orang lain.<sup>48</sup>

Pengertian Korupsi secara umum adalah Tindakan yang melanggar norma – norma hukum baik tertulis maupun tidak tertulis yang mengakibatkan rusaknya tatanan yang sudah disepakati, baik tatanan hukum, politik, administrasi, manajemen, sosial dan budaya serta berakibat pula terhadap terampasnya hak – hak rakyat yang seharusnya didapat.<sup>49</sup> Korupsi menurut Klitgaard yaitu suatu tingkah laku yang menyimpang dari tugas – tugas resmi sebuah jabatan negara untuk memperoleh keuntungan status atau uang yang menyangkut diri pribadi (perorangan, keluarga dekat, kelompok sendiri), atau melanggar aturan pelaksanaan yang menyangkut tingkah laku pribadi.<sup>50</sup>

Korupsi menurut Henry Campbell Black dalam Black’s Law Dictionary menyatakan “suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan keuntungan yang tidak sesuai dengan kewajiban resmi dan hak – hak dari pihak – pihak lain, secara salah menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain, bersamaan dengan kewajibannya dan hak-hak dari pihak lain”<sup>51</sup>

Pengaturan korupsi di Indonesia berlaku sejak adanya Peraturan Penguasa Perang Nomor Prt/Perpu/013/1958 tentang Peraturan Pemberantasan Korupsi. Kemudian, dimasukkan juga dalam Undang – Undang Nomor 24/Prp/1960 tentang Pengusutan Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi, yang semenjak tanggal 16 Agustus 1999 digantikan dengan Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan selanjutnya mulai berlaku efektif paling lambat 2 (dua) tahun kemudian

---

<sup>47</sup> Andi Hamzah, *Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1991, hlm 7. (selanjutnya disebut Andi Hamzah II)

<sup>48</sup> R. Wiyono, *Pembahasan Undang – Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, edisi kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm 27.

<sup>49</sup> Ikhwan Fahrajih & dkk, *Mengerti dan Melawan Korupsi*, YAPPIKA, Jakarta, 2005, hlm 9.

<sup>50</sup> Robert Klitgaard, *Membasmi Korupsi*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1998, hlm 31.

<sup>51</sup> Henry Campbell Black, *Loc Cit.*

(16 Agustus 2001) dan kemudian dilakukan perubahan dengan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 tanggal 21 November 2001.<sup>52</sup>

Aspek filosofis pengaturan tindak pidana korupsi termuat dalam konsideran UU PTPK yang menyatakan :

- a. *Bahwa tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa;*
- b. *Bahwa untuk lebih menjamin kepastian hukum, menghindari keragaman penafsiran hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat, serta perlakuan secara adil dalam memberantas tindak pidana korupsi, perlu diadakan perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;*
- c. *Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Undang-undang tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.*

Pada penjelasan umum UU PTPK menyatakan bahwa tindakan korupsi di Indonesia dapat terjadi secara meluas dan sistematis yang mana tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi melanggar juga hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sebab itu perlu dilakukan pemberantasan yang luar biasa. Dengan kata lain bahwa pemberantasan tindak korupsi ini perlu dilakukan dengan cara yang khusus, diantaranya dengan menerapkan sistem pembuktian terbalik yakni dengan membebankan pembuktian kepada pihak terdakwa dan pemberatan sanksi pidana. Pembuktian terbalik tertuang dalam Pasal 37 ayat (1) UU PTPK yang menyatakan “Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi.” Penjelasan mengenai Pasal 37 ayat (1) UU PTPK menyatakan :

“Pasal ini sebagai konsekuensi berimbang atas penerapan pembuktian terbalik terhadap terdakwa. Terdakwa tetap memerlukan perlindungan hukum yang berimbang atas pelanggaran hak – hak yang mendasar yang berkaitan dengan asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) dan menyalahkan diri sendiri (*non self – incrimination*)”

---

<sup>52</sup> Darwan Prinst, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 2002, hlm 1.

Sedangkan pemberatan sanksi pidana dikenal melalui pidana minimum khusus (*straf minimum*) yang tertuang antara lain pada Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU PTPK.

Unsur pokok dari tindak pidana korupsi adalah merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Pengertian keuangan negara tercantum dalam Pasal 1 angka 22 Undang – Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyatakan “Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.” Hal tersebut dipertegas kembali dalam Undang – Undang No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan pada Pasal 1 angka 15 menyatakan “Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.” Berdasarkan pasal tersebut disimpulkan bahwa kerugian negara adalah perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan berkurangnya keuangan negara.

Unsur kata “dapat” yang terkandung dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU PTPK “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”, menunjukkan bahwa Tindak Pidana Korupsi cukup dengan terpenuhinya unsur perbuatan yang dirumuskan bukan timbulnya akibat. Karena itu jelas bahwa Tindak Pidana Korupsi dirumuskan sebagai delik formil (*formeel delict*), bukan delik materil (*materiel delict*) yang mensyaratkan timbulnya akibat (*gevolg*)<sup>53</sup> sebab berpotensi merugikan keuangan negara dapat diterapkan UU PTPK. Namun, pada tanggal 25 Januari 2017 menurut Putusan Mahkamah Konstitusi No. 25/PUU-XIV/2016 dalam amar putusannya menyatakan :

“Menyatakan kata “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 undang – undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan undang – undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang – undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, menilai kata “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU PTPK terkait penerapan unsur kerugian keuangan negara telah bergeser dengan menitik beratkan adanya akibat. Unsur merugikan keuangan negara tidak lagi dipahami sebagai

---

<sup>53</sup> Sari Mandiana, *Melawan Hukum Khusus / Facet dalam Tindak Pidana Korupsi Pasal 2 ayat (1) UU. No. 31/1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Disertasi sidang terbuka, Universitas Airlangga Surabaya, 27 Februari 2017, hlm 24.



perkiraan (*potential loss*), tetapi harus dipahami benar – benar sudah terjadi/nyata (*actual loss*).”

Melalui amar putusan tersebut maka rumusan tindak pidana korupsi telah bergeser dari rumusan delik formil menuju ke rumusan delik materiil.

Substansi UU PTPK memuat rumusan perbuatan yang merupakan Tindak Pidana Korupsi adalah :

1. Kerugian Keuangan Negara :

- Pasal 2 (melawan hukum, memperkaya diri, orang/badan lain yang dapat merugikan keuangan / perekonomian negara);
- Pasal 3 (menyalahgunakan kewenangan karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan / perekonomian negara).

2. Suap – Menyuap :

- Pasal 5 ayat (1) huruf a (menyuap pegawai negeri);
- Pasal 5 ayat (1) huruf b (menyuap pegawai negeri);
- Pasal 5 ayat (2) (pegawai negeri menerima suap);
- Pasal 6 ayat (1) huruf a (menyuap hakim);
- Pasal 6 ayat (1) huruf b (menyuap advokat);
- Pasal 6 ayat (2) (hakim dan advokat menerima suap);
- Pasal 11 (pegawai negeri menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatannya);
- Pasal 12 huruf a (pegawai negeri menerima suap);
- Pasal 12 huruf b (pegawai negeri menerima suap);
- Pasal 12 huruf c (hakim menerima suap);
- Pasal 12 huruf d (advokat menerima suap);
- Pasal 13 (memberi hadiah kepada pegawai negeri karena jabatannya).

3. Penggelapan dalam jabatan:

- Pasal 8 (pegawai negeri menggelapkan uang atau membiarkan penggelapan);
- Pasal 9 (pegawai negeri memalsukan buku untuk pemeriksaan administrasi);

- Pasal 10 huruf a (pegawai negeri merusakkan bukti);
- Pasal 10 huruf b (pegawai negeri membiarkan orang lain merusakkan bukti);
- Pasal 10 huruf c (pegawai negeri membantu orang lain merusakkan bukti).

4. Pemerasan :

- Pasal 12 huruf e (pegawai negeri memeras);
- Pasal 12 huruf f (pegawai negeri memeras pegawai negeri yang lain);
- Pasal 12 huruf g (pegawai negeri memeras).

5. Perbuatan curang :

- Pasal 7 ayat (1) huruf a (pemborong berbuat curang);
- Pasal 7 ayat (1) huruf b (pengawas proyek membiarkan perbuatan curang);
- Pasal 7 ayat (1) huruf c (rekanan TNI/Polri berbuat curang);
- Pasal 7 ayat (1) huruf d (pengawas TNI/Polri membiarkan perbuatan curang);
- Pasal 7 ayat (2) (penerima barang TNI/Polri membiarkan perbuatan curang);
- Pasal 12 huruf h (pegawai negeri menyerobot tanah negara sehingga merugikan orang lain).

6. Benturan kepentingan dalam pengadaan :

- Pasal 12 huruf i (pegawai negeri turut serta dalam pengadaan yang di kelolanya).

7. Gratifikasi :

- Pasal 12 b *jo.* Pasal 12 c (pegawai negeri menerima gratifikasi dan tidak lapor KPK).

Tindak pidana korupsi yang terbagi dalam beberapa tipe/jenis sebagaimana diuraikan diatas sangat berkaitan dengan bobot tindak pidana korupsi itu sendiri yang berhubungan juga dengan penjatuhan sanksi pidana. Diantaranya seperti tindak pidana korupsi pokok yang meliputi Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU PTPK dikatakan

demikian karena dalam pasal tersebut dituang secara tersurat unsur – unsur pokok dari tindak pidana korupsi yakni merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Akibat selanjutnya dalam tindak pidana korupsi Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU PTPK diterapkan pidana minimum khusus (*straf minimum*), sebagai berikut :

Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa :

*Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan penjara seumur hidup atau **pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun** dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).*

Pasal 3 UU PTPK menyatakan bahwa :

*Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau **pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun** dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).*

Merujuk pada perumusan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU PTPK, dimana dalam rumusan Pasal 2 ayat (1) dikenal dengan pidana minimum khusus (*straf minimum*) paling singkat selama 4 (empat) tahun. Sedangkan Pasal 3 dikenal pidana minimum (*straf minimum*) khusus paling singkat selama 1 (satu) tahun, menurut KUHP khususnya dalam Pasal 52 ayat (1) menyatakan terkait pemberatan pidana yang menyatakan “Bilamana seorang pejabat, karena melakukan perbuatan pidana, melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya atau pada waktu melakukan perbuatan pidana memakai kekuasaan, kesempatan atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya, pidananya dapat ditambah sepertiga.”

Ketentuan pasal tersebut menunjukkan ketidakwajaran pemberian pidana minimum khusus (*straf minimum*) yang hanya selama 1 (satu) tahun sebagaimana tertera dalam Pasal 3 UU PTPK. Bukankah Pasal 3 UU PTPK berlaku khusus untuk para pejabat/yang memiliki kewenangan. Justru bagi para pejabat seharusnya diterapkan pidana minimum khusus (*straf minimum*) yang lebih berat sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) KUHP. Namun, kenyataannya pidana minimum khusus

(*straf minimum*) yang diterapkan UU PTPK berada pada Pasal 2 ayat (1) yaitu pidana minimum khusus (*straf minimum*) selama 4 (empat) tahun, dimana Pasal 2 ayat (1) UU PTPK justru wajib diberlakukan bagi yang bukan pejabat. Hal ini diterapkan dengan tujuan agar pelaku atau terpidana tindak pidana korupsi merasakan efek jera.

Tujuan pokok dari pidana minimum khusus (*straf minimum*) yang dimiliki UU PTPK, mengingat bahwa tindak pidana korupsi termasuk dalam lingkup kejahatan yang luar biasa (*extraordinary crime*) sehingga dapat menggerogoti keuangan negara yang berkaitan dengan kesejahteraan rakyat. Sesuai dengan substansi Pasal – pasal dalam UU PTPK yang memiliki pidana minimum khusus (*straf minimum*) digambarkan seperti di dalam tabel bawah ini :

Undang – Undang No. 31 Tahun 1999 <i>jo.</i> Undang – Undang No. 20 Tahun 2001	Pidana Minimum ( <i>Straf Minimum</i> )
Pasal 5 ayat (1)	1 tahun
Pasal 6 ayat (1)	3 tahun
Pasal 7 ayat (1)	2 tahun
Pasal 8	3 tahun
Pasal 9	1 tahun
Pasal 10	2 tahun
Pasal 11	1 tahun
Pasal 12	4 tahun
Pasal 12B ayat (2)	4 tahun
Pasal 13	3 tahun
Pasal 21	3 tahun
Pasal 22	3 tahun
Pasal 23	1 tahun
Pasal 24	3 tahun

**Tabel 1.1 Sanksi Pidana Minimum Khusus UU PTPK**

Apabila didalam suatu tindak pidana yang tidak diatur mengenai pidana minimum khusus (*straf minimum*) maka pidana minimum disesuaikan dengan ketentuan yang

diatur dalam Pasal 12 ayat (2) KUHP yang menyatakan “Pidana penjara selama waktu tertentu paling pendek adalah satu hari dan paling lama lima belas tahun berturut – turut.”

Pidana minimum (*straf minimum*) khusus yang diatur oleh ketentuan UU PTPK pada faktanya memiliki tujuan agar dapat melakukan penegakan hukum pidana yaitu memberikan efek jera bagi pelaku. Tujuan pemidanaan dari masa ke masa telah mengalami pergeseran. Menurut Simon hingga akhir abad ke-18, praktek pemidanaan masih dipengaruhi oleh dua pemahaman, yaitu paham pembalasan (*vergeldingsidee*) dan paham membuat jera (*afschrikkingsidee*).<sup>54</sup>

Pada akhir abad ke-19, dalam praktek pemidanaan masih dipengaruhi oleh dua pemikiran pokok tersebut. Seneca, seorang filsuf terkenal Romawi, telah membuat formulasi yang terkenal yaitu *nemo prudens punit quia peccatum est, sed ne peccetur*, yang artinya adalah tidak layak orang memidana karena telah terjadi perbuatan salah tetapi dengan maksud agar tidak terjadi lagi perbuatan salah.<sup>55</sup> Sedangkan menurut Jeremy Bentham, seorang filsuf asal Inggris yang merupakan penulis modern yang lain menyatakan tujuan pemidanaan adalah untuk mencegah dilakukannya kejahatan pada masa yang akan datang. Immanuel Kant, seorang filsuf terkenal Jerman dan Gereja Katolik menyatakan pembenaran pidana dan tujuan pidana adalah pembalasan terhadap serangan kejahatan atas ketertiban sosial dan moral.<sup>56</sup>

Roeslan Saleh juga berpendapat bahwa suatu pemidanaan adalah upaya terakhir (*ultimum remedium*). Sebab sebelum melakukan pemidanaan seharusnya diterapkan dahulu sanksi lain yang tidak bersifat pidana. Karena sudah seharusnya pemidanaan dilakukan hanya bilamana norma yang bersangkutan begitu penting untuk kehidupan dan kemerdekaan bagi anggota masyarakat lainnya, dan yang terlebih penting yaitu pelanggaran norma tersebut tidak dapat dilawan dengan cara lain selain dari pemidanaan.<sup>57</sup> Hakim wajib mempertimbangkan semua tujuan pemidanaan,

---

<sup>54</sup> P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm 11. (selanjutnya disebut P.A.F Lamintang II)

<sup>55</sup> Roeslan Saleh, *Pikiran – Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hlm 44.

<sup>56</sup> Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Cet. 3, Alumni, Bandung, 2002, hlm 48.

<sup>57</sup> Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, Cet. 5, Aksara Baru, Jakarta, 1987, hlm 4-7.

karena tidak bisa jika hanya memperhatikan kepentingan masyarakat atau kepentingan pelaku atau perasaan korban dan keluarga korban. Sebab beberapa hal yang dapat ditekankan oleh hakim dalam putusannya yaitu<sup>58</sup> :

1. Koreksi, adalah usaha yang dilakukan dengan tujuan supaya pidana yang dijatuhkan kepada pelanggar norma berlaku sebagai peringatan dan tidak boleh diulangi lagi. Pidana yang bersifat koreksi ini diarahkan bagi mereka yang pada dasarnya mempunyai rasa penuh tanggung jawab, dan dalam kejadian tertentu melakukan suatu kesalahan.
2. Resosialisasi, adalah usaha dengan tujuan bahwa terpidana akan kembali ke dalam masyarakat dengan daya tahan, dalam arti bahwa dia dapat hidup dalam masyarakat tanpa melakukan kejahatan. Pidana yang bersifat resosialisasi diarahkan kepada mereka yang masih bersama-sama dengan orang lain, hidup rukun, dan damai dalam masyarakat.
3. Pengayoman kehidupan masyarakat. Tujuan ini dapat terjadi bilamana masalahnya adalah untuk manusia yang telah melakukan kejahatan berat, dan dikhawatirkan bahwa diwaktu yang akan datang masih besar kemungkinan dia akan kembali melakukan kejahatan.

Hal yang bersifat koreksi bukan hanya untuk menakuti pelaku kejahatan, melainkan juga bersifat untuk dapat mempertahankan norma – norma, selain itu mempunyai daya kerja yang bersifat untuk dapat membangun norma – norma. Untuk hal resosialisasi juga berguna untuk mempertahankan norma dan prevensi secara umum. Apabila usaha resosialisasi gagal, maka wajib diadakan pidana yang bersifat untuk mengamankan. Dalam pidana tidak hanya mengandung kemampuan untuk mengamankan saja tetapi mempunyai kekuatan yang bersifat prevensi umum, selain itu juga menegaskan secara nyata bahwa norma yang dilanggar memang seharusnya ditaati.<sup>59</sup>

Secara tradisional, teori pemidanaan (dasar pembenaran dan tujuan pemidanaan) umumnya terbagi dalam dua teori yaitu teori absolut atau teori

---

<sup>58</sup> *Ibid.*

<sup>59</sup> *Ibid*, hlm 7 – 8.

pembalasan dan teori relatif atau teori tujuan.<sup>60</sup> Selain pembagian secara tradisional, terdapat teori ketiga yang disebut juga dengan teori gabungan (*verenigings theorien*). Berikut penjelasan ketiga teori tersebut, yaitu :

### **Teori Absolut**

Teori ini menganut pemahaman bahwa suatu pidana dijatuhkan karena seseorang telah melakukan tindak pidana atau kejahatan (*quia peccatum est*). Dasar teori ini adalah setiap kejahatan wajib diikuti dengan pidana dan tidak boleh ditawar. Seseorang yang mendapat pidana karena telah melakukan kejahatan, tidak mendapat perhatian tentang akibat yang akan timbul di kemudian hari serta tidak memperdulikan masyarakat merasa dirugikan atau tidak setelah adanya penjatuhan pidana tersebut. Karena alasan yang dijadikan untuk memidanaan kejahatan tersebut adalah sebagai pembalasan (*vergelding*). Beberapa penganut teori ini adalah J.M. van Bammelen, V.F.C. van Hatum, R. Kranen brug, Immanuel Kant, dan Hegel.<sup>61</sup> Menurut Immanuel Kant, dasar pembenaran pidana terdapat dalam hal yang disebut dengan *kategorischen imperativ*, yaitu menghendaki agar setiap perbuatan melawan hukum harus dibalas. Berat atau ringannya suatu pidana yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan wajib didasari pada asas keseimbangan atau *talio beginsel*.

### **Teori Relatif**

Teori ini menganut pemahaman bahwa memidana bukan merupakan suatu tuntutan yang absolut dari sebuah keadilan. Sebab pembalasan tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat saja. Menurut Johannes Andreas teori ini dapat disebut juga dengan teori perlindungan masyarakat (*the theory of sosial defence*). Karena pidana bukan sebagai alat untuk melakukan pembalasan kepada orang yang telah melakukan tindak pidana, tetapi memiliki tujuan tertentu yang lebih bermanfaat. Teori ini juga sering disebut sebagai teori tujuan (*utilitarian theory*) hal ini karena dasar pembenaran menurut teori ini terletak pada tujuannya. Tujuan yang hendak dicapai dalam teori ini adalah untuk

---

<sup>60</sup> Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm 23.

<sup>61</sup> P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Op Cit*, hlm 13-14.

memulihkan kerugian yang ditimbulkan oleh kejahatan serta dapat mencegah orang lain untuk tidak melakukan kejahatan.<sup>62</sup>

### **Teori Gabungan**

Di samping pembagian tradisional mengenai teori pidana seperti yang diuraikan diatas, terdapat juga teori ketiga yang disebut teori gabungan (*verenigings theorien*), yang dikemukakan pertama kali oleh Pellegrino Rossi, seorang ahli hukum dan merupakan seorang tokoh penting dari *July Monarchy* asal Perancis. Pellegrino tetap menganggap pembalasan sebagai asas dari pidana dan berat pidana tidak boleh melampaui dari pembalasan yang adil, namun ia juga berpendirian bahwa suatu pidana mempunyai berbagai pengaruh antara lain perbaikan dari sesuatu yang rusak dalam masyarakat dan prevensi general.<sup>63</sup>

Seorang ahli hukum di Indonesia, Muladi memperkenalkan teori tujuan pidana yang integratif (berdasarkan kemanusiaan dalam sistem Pancasila), yang dinilai sangat tepat untuk diterapkan di Indonesia. Pemilihan teori integratif didasarkan pada beberapa alasan, yaitu alasan yang bersifat sosiologis, yuridis, dan ideologis. Teori hukum yang integratif mewajibkan pendekatan secara integral terhadap tujuan pidana yang didasari pengakuan bahwa keterangan yang terjadi diantara tujuan pidana tidak dapat dipecahkan secara keseluruhan. Beliau cenderung memilih mengkombinasikan tujuan pidana yang dianggap cocok dengan pendekatan yang bersifat sosiologis, yuridis, dan ideologis, yang dilandasi oleh asumsi bahwa tindak pidana adalah gangguan untuk keseimbangan, keselarasan, dan keserasian dalam kehidupan masyarakat sehingga dapat mengakibatkan kerusakan individual ataupun masyarakat.<sup>64</sup> Tujuan pidana yang didasari oleh teori ini adalah guna untuk memperbaiki kerusakan individual dan sosial (*individual and social damages*) yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Hal ini terdiri dari seperangkat dari tujuan pidana yang wajib dipenuhi, yaitu pencegahan (umum

---

<sup>62</sup> *Ibid*, hlm 15.

<sup>63</sup> Dwidja Priyatno, *Op.cit*, hlm 26-27.

<sup>64</sup> Muladi, *Op.cit.*, hlm 53-61.



dan khusus), perlindungan masyarakat, memelihara solidaritas masyarakat, dan pengimbalan/pengimbangan.

Macam – macam putusan pidana diatur dalam Pasal 191 Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut “KUHP”) yang menyatakan :

- (1) Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas;
- (2) Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum;
- (3) Dalam hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), terdakwa yang ada dalam status tahanan diperintahkan untuk dibebaskan seketika itu juga kecuali karena ada alasan lain yang sah, terdakwa perlu ditahan.

Kemudian dalam Pasal 193 KUHP juga menyatakan :

- (1) Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana;
- (2) a. Pengadilan dalam menjatuhkan putusan, jika terdakwa tidak ditahan, dapat memerintahkan supaya terdakwa tersebut ditahan, apabila dipenuhi ketentuan Pasal 21 dan terdapat alasan, cukup untuk itu;
  - b. Dalam hal terdakwa ditahan, pengadilan dalam menjatuhkan putusannya, dapat menetapkan terdakwa tetap ada dalam tahanan atau membebaskannya, apabila terdapat alasan cukup untuk itu.

Putusan pemidanaan (*veroordeling*) dalam Pasal 193 ayat (1) KUHP tersebut dapat terjadi jika:<sup>65</sup>

1. Dari hasil pemeriksaan di depan persidangan;
2. Majelis hakim berpendapat bahwa:
  - a. Perbuatan terdakwa sebagaimana didakwakan jaksa dalam surat dakwaan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;
  - b. Perbuatan terdakwa tersebut merupakan lingkup tindak pidana kejahatan (*misdrifven*) atau pelanggaran (*overtredingen*).
  - c. Dipenuhinya ketentuan alat-alat bukti dan fakta di persidangan sesuai Pasal 183 dan 184 ayat (1) KUHP.

---

<sup>65</sup> Lilik Mulyadi. *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia: Perspektif, Teoritis, Praktik, Teknik Membuat dan Permasalahannya*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm 194.

3. Oleh karena itu, majelis hakim lalu menjatuhkan putusan pemidanaan kepada terdakwa.

M. Yahya Harahap dalam bukunya *Pembahasan Permasalahan KUHP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali* menyatakan bahwa hakim dalam menjatuhkan berat ringannya hukuman pidana (*strafmaat*) yang akan dikenakan kepada terdakwa adalah bebas. Undang-Undang memberi kebebasan kepada hakim untuk menjatuhkan pidana antara hukuman minimum dan maksimum yang diancamkan dalam pasal pidana bersangkutan. Pasal 12 ayat (2) KUHP menegaskan hukuman pidana penjara selama waktu tertentu itu sekurang-kurangnya satu hari dan selama-lamanya lima belas tahun berturut-turut.<sup>66</sup> Ancaman pidana yang dimuat dalam perundang-undangan menunjukkan ketercelaan perbuatan yang dimanifestasikan dalam bentuk dan jumlah pidana yang diancamkan. Ancaman pidana yang tinggi menunjukkan ketercelaan yang tinggi dari perbuatan yang dilarang.

Pada tahun 2015, Mahkamah Agung (selanjutnya disebut “MA”) melakukan sebuah penelitian melalui Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung. Dalam penelitian tersebut dinyatakan bahwa :<sup>67</sup>

Merupakan kewenangan daripada hakim memutus sesuai fakta persidangan dan keyakinannya memberikan pemidanaan melebihi tuntutan Jaksa Penuntut Umum jika dirasa adil dan rasional. Apalagi merupakan sebuah realitas bahwa tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tidaklah selalu sama atau sesuai dengan batasan maksimal ancaman pidana yang terdapat secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan. Hakim dapat memutus lebih tinggi dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, namun tidak boleh melebihi batas maksimum ancaman pidana yang ditentukan Undang-Undang.

Meskipun ada kebebasan dan independensi hakim dalam menjatuhkan putusan, bukan berarti tak ada batasan. Batasan-batasan dimaksud antara lain:

---

<sup>66</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, Edisi kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm 333.

<sup>67</sup> Batasan Ultra Petita Dalam Putusan Perkara Pidana, [www.hukumonline.com/klinik/detail/lt59127a57206a8/batasan-ultra-petita-dalam-putusan-perkara-pidana](http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt59127a57206a8/batasan-ultra-petita-dalam-putusan-perkara-pidana), diakses pada tanggal 7 agustus 2017 pukul 12.00

1. Tidak boleh melebihi ancaman maksimal pasal yang didakwakan. Misalnya, Pasal 156a KUHP memuat ancaman maksimal lima tahun. Maka hakim tidak boleh menjatuhkan pidana penjara lebih dari lima tahun kepada terdakwa. Tetapi hakim boleh menjatuhkan hukuman sama dengan atau lebih rendah dari lima tahun. Lihat misalnya putusan MA No. 1953 K/Pid/1988 tanggal 23 Januari 1993.
2. Tidak diperkenankan memberikan putusan ppidanaan yang jenis pidananya (*strafsoort*) tidak ada acuannya dalam KUHP, atau peraturan pidana di luar KUHP.
3. Putusan ppidanaan itu harus memberikan pertimbangan yang cukup berdasarkan bukti. Dalam banyak putusan, antara lain putusan MA No. 202 K/Pid/1990 tanggal 30 Januari 1993, MA menyatakan putusan yang kurang pertimbangan (*onvoldoende gemotiveerd*) dapat dibatalkan. Misalkan, pengadilan tinggi menambah hukum terdakwa lebih tinggi dari yang diputus hakim tingkat pertama tetapi kurang dipertimbangkan dan dijelaskan alasan menaikkan hukuman. Putusan yang demikian dapat dibatalkan.

Senada dengan hal tersebut di atas, Ahmad Rifai menyatakan bahwa <sup>68</sup> :

“Putusan hakim yang baik harus dapat memenuhi dua persyaratan, yakni memenuhi kebutuhan teoritis maupun praktis. Yang dimaksudkan kebutuhan teoritis disini ialah bahwa menitikberatkan kepada fakta hukum beserta pertimbangannya maka putusan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan dari segi ilmu hukum bahkan tidak jarang dengan putusannya, membentuk yurisprudensi yang dapat menentukan hukum baru (merupakan sumber hukum). Sedangkan yang dimaksud dengan kebutuhan praktis ialah bahwa dengan putusannya diharapkan hakim dapat menyelesaikan persoalan/sengketa hukum yang ada dan sejauh mungkin dapat diterima oleh pihak-pihak yang bersengketa, maupun masyarakat pada umumnya karena dirasakan adil, benar dan berdasarkan hukum.”

Sedangkan menurut Romli Atmasasmita berpendapat<sup>69</sup> :

- a. Bahwa dalam menuju era pembangunan hukum dewasa ini seorang hakim dalam melaksanakan tugas-tugasnya tidak mungkin harus selalu bertumpu pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Seorang hakim harus

---

<sup>68</sup> Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm 20.

<sup>69</sup> Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm 24-25.

pula memperhatikan setiap kejadian atau peristiwa konkrit dan nilai-nilai hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat di sekitarnya. Sekalipun sudah ada yurisprudensi mengenai kasus-kasus tertentu yang terjadi di dalam masyarakat, namun tidak mustahil bahwa dalam praktek penyelesaian suatu perkara pidana seorang hakim akan dihadapkan kepada belum adanya yurisprudensi (mengenai kasus-kasus yang sedang dihadapi) atau ketentuan perundang-undangan yang berlaku belum mengatur peristiwa yang terjadi dalam masyarakat. Dalam menghadapi kasus-kasus semacam ini jelas bahwa pengalaman dan keahlian seorang hakim memegang peranan yang sangat penting. Ia wajib memutuskan suatu perkara dan keputusan mana akan merupakan suatu pembentuk hukum baru. Hal ini tentu tidaklah dapat dihindarkan dalam perkembangan pelaksanaan praktek peradilan.

- b. Bahwa undang-undang kekuasaan kehakiman dimaksud sesungguhnya bukan hanya sekedar menjadi petunjuk atau pedoman bagi seorang hakim dalam melaksanakan tugas-tugasnya, melainkan juga harus ditafsirkan sebagai isyarat bahwa perangkat peraturan perundangan yang berlaku tidak relevan atau cocok dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat; dan bahwa proses pembentukan hukum dalam masyarakat melalui suatu badan peradilan atau keputusan hakim (*judgemade law*) bukanlah suatu yang mustahil untuk dilaksanakan terutama dalam suasana atau era dewasa ini.

Berkaitan putusan pengadilan perlu juga diperhatikan dalam hal pertimbangan hakim yang mempertimbangkan berat ringannya suatu pidana, menurut Pasal 8 ayat (2) Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 (selanjutnya disebut “UU Kekuasaan Kehakiman”) menyatakan dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat baik dan jahat dari terdakwa. Dipertegas kembali dalam Pasal 6 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan Tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktiannya yang sah menurut undang – undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.

Dalam hukum pidana, baik terdakwa atau Jaksa Penuntut Umum (selanjutnya disebut “JPU”), memiliki hak untuk mengajukan upaya hukum terhadap putusan, kecuali putusan bebas sebagaimana tertuang dalam Pasal 67 KUHP yang menyatakan “Terdakwa atau penuntut umum berhak untuk minta banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan

putusan pengadilan dalam acara cepat”. Dalam hukum pidana dikenal 2 macam upaya hukum diantaranya upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Upaya hukum biasa yaitu banding sebagaimana diatur dalam Pasal 233 – Pasal 243 KUHAP sebagai berikut :

Pasal 233 KUHAP :

- (1) Permintaan banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 dapat diajukan ke pengadilan tinggi oleh terdakwa atau yang khusus dikuasakan untuk itu atau penuntut umum;
- (2) Hanya permintaan banding sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 'boleh diterima oleh panitera pengadilan negeri dalam waktu tujuh hari sesudah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 196 ayat (2).
- (3) Tentang permintaan itu oleh panitera dibuat sebuah surat keterangan yang ditandatangani olehnya dan juga oleh pemohon serta tembusannya diberikan kepada pemohon yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal pemohon tidak dapat menghadap, hal ini harus dicatat oleh panitera dengan disertai alasannya dan catatan harus dilampirkan dalam berkas perkara serta juga ditulis dalam daftar perkara pidana.
- (5) Dalam hal pengadilan negeri menerima permintaan banding, baik yang diajukan oleh penuntut umum atau terdakwa maupun yang diajukan oleh penuntut umum dan terdakwa sekaligus, maka panitera wajib memberitahukan permintaan dari pihak yang satu kepada pihak yang lain.

Pasal 234 KUHAP :

- (1) Apabila tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 233 ayat (2) telah lewat tanpa diajukan permintaan banding oleh yang bersangkutan, maka yang bersangkutan dianggap menerima putusan.
- (2) Dalam hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka panitera mencatat dan membuat akta mengenai hal itu serta melekatkan akta tersebut pada berkas perkara.

Pasal 235 KUHAP :

- (1) Selama perkara banding belum diputus oleh pengadilan tinggi, permintaan banding dapat dicabut sewaktu-waktu dan dalam hal sudah dicabut, permintaan banding dalam perkara itu tidak boleh diajukan lagi.
- (2) Apabila perkara telah mulai diperiksa akan tetapi belum diputus sedangkan sementara itu pemohon mencabut permintaan bandingnya, maka pemohon dibebani membayar biaya perkara yang telah dikeluarkan oleh pengadilan tinggi hingga saat pencabutannya.

Pasal 236 KUHAP :

- (1) Selambat-lambatnya dalam waktu empat belas hari sejak permintaan banding diajukan, panitera mengirimkan salinan putusan pengadilan negeri dan berkas perkara serta surat bukti kepada pengadilan tinggi.
- (2) Selama tujuh hari sebelum pengiriman berkas perkara kepada pengadilan tinggi, pemohon banding wajib diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut di pengadilan negeri.
- (3) Dalam hal pemohon banding yang dengan jelas menyatakan secara tertulis bahwa ia akan mempelajari berkas tersebut di pengadilan tinggi, maka kepadanya wajib diberi kesempatan untuk itu secepatnya tujuh hari setelah berkas perkara diterima oleh pengadilan tinggi.
- (4) Kepada setiap pemohon banding wajib diberi kesempatan untuk sewaktu-waktu meneliti keaslian berkas perkaranya yang sudah ada di pengadilan tinggi.

Pasal 237 KUHAP “Selama pengadilan tinggi belum mulai memeriksa suatu perkara dalam tingkat banding, baik terdakwa atau kuasanya maupun penuntut umum dapat menyerahkan memori banding atau kontra memori banding kepada pengadilan tinggi”.

Pasal 238 KUHAP :

- (1) Pemeriksaan dalam tingkat banding dilakukan oleh pengadilan tinggi dengan sekurang-kurangnya tiga orang hakim atas dasar berkas perkara yang diterima dari pengadilan negeri yang terdiri dari berita acara pemeriksaan dari penyidik, berita acara pemeriksaan di sidang pengadilan negeri, beserta semua surat yang timbul di sidang yang berhubungan dengan perkara itu dan putusan pengadilan negeri.
- (2) Wewenang untuk menentukan penahanan beralih ke pengadilan tinggi sejak saat diajukannya permintaan banding.
- (3) Dalam waktu tiga hari sejak menerima berkas perkara banding dari pengadilan negeri, pengadilan tinggi wajib mempelajarinya untuk menetapkan apakah terdakwa perlu tetap ditahan atau tidak, baik karena wewenang jabatannya maupun atas permintaan terdakwa.
- (4) Jika dipandang perlu pengadilan tinggi mendengar sendiri keterangan terdakwa atau saksi atau penuntut umum dengan menjelaskan secara singkat dalam surat panggilan kepada mereka tentang apa yang ingin diketahuinya.

Pasal 239 KUHAP :

- (1) Ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 157 dan Pasal 220 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) berlaku juga bagi pemeriksaan perkara dalam tingkat banding.
- (2) Hubungan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 ayat (1) berlaku juga antara hakim dan atau panitera tingkat banding, dengan hakim atau panitera tingkat pertama yang telah mengadili perkara yang sama.
- (3) Jika seorang hakim yang memutus perkara dalam tingkat pertama kemudian telah menjadi hakim pada pengadilan tinggi, maka hakim tersebut dilarang

memeriksa perkara yang sama dalam tingkat banding.

Pasal 240 KUHAP :

- (1) Jika pengadilan tinggi berpendapat bahwa dalam pemeriksaan tingkat pertama ternyata ada kelalaian dalam penerapan hukum acara atau kekeliruan atau ada yang kurang lengkap, maka pengadilan tinggi dengan suatu keputusan dapat memerintahkan pengadilan negeri untuk memperbaiki hal itu atau pengadilan tinggi melakukannya sendiri.
- (2) Jika perlu pengadilan tinggi dengan keputusan dapat membatalkan penetapan dari pengadilan negeri sebelum putusan pengadilan tinggi dijatuhkan.

Pasal 241 KUHAP :

- (1) Setelah semua hal sebagaimana dimaksud dalam ketentuan tersebut di atas dipertimbangkan dan dilaksanakan, pengadilan tinggi memutuskan, menguatkan atau mengubah atau dalam hal membatalkan putusan pengadilan negeri, pengadilan tinggi mengadakan putusan sendiri.
- (2) Dalam hal pembatalan tersebut terjadi atas putusan pengadilan negeri karena ia tidak berwenang memeriksa perkara itu, maka berlaku ketentuan tersebut pada Pasal 148.

Pasal 242 KUHAP “Jika dalam pemeriksaan tingkat banding terdakwa yang dipidana itu ada dalam tahanan, maka pengadilan tinggi dalam putusannya memerintahkan supaya terdakwa perlu tetap ditahan atau dibebaskan”

Pasal 243 KUHAP :

- (1) Salinan surat putusan pengadilan tinggi beserta berkas perkara dalam waktu tujuh hari setelah putusan tersebut dijatuhkan, dikirim kepada pengadilan negeri yang memutus pada tingkat pertama.
- (2) Isi surat putusan-setelah dicatat dalam buku register segera diberitahukan kepada terdakwa dan penuntut umum oleh panitera pengadilan negeri dan selanjutnya pemberitahuan tersebut dicatat dalam salinan surat putusan pengadilan tinggi.
- (3) Ketentuan mengenai putusan pengadilan negeri sebagaimana dimaksud Pasal 226 berlaku juga bagi putusan pengadilan tinggi.
- (4) Dalam hal terdakwa bertempat tinggal di luar daerah hukum pengadilan negeri tersebut panitera minta bantuan kepada panitera pengadilan negeri yang dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal untuk memberitahukan isi surat putusan itu kepadanya.
- (5) Dalam hal terdakwa tidak diketahui tempat tinggalnya atau bertempat tinggal di luar negeri, maka isi surat putusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disampaikan melalui kepala desa atau pejabat atau melalui perwakilan Republik Indonesia, di mana terdakwa biasa berdiam dan apabila masih belum juga berhasil disampaikan, terdakwa dipanggil dua kali berturut-turut

melalui dua buah surat kabar yang terbit dalam daerah hukum pengadilan negeri itu sendiri atau daerah yang berdekatan dengan daerah itu.

Sedangkan upaya hukum biasa yaitu kasasi diatur dalam pasal 244 – pasal 258 KUHAP sebagai berikut :

Pasal 244 KUHAP “Terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas”.

Pasal 245 KUHAP :

- (1) Permohonan kasasi disampaikan oleh pemohon kepada panitera pengadilan yang telah memutus perkaranya dalam tingkat pertama, dalam waktu empat belas hari sesudah putusan pengadilan yang dimintakan kasasi itu diberitahukan kepada terdakwa.
- (2) Permintaan tersebut oleh panitera ditulis dalam sebuah surat keterangan yang ditandatangani oleh panitera serta pemohon, dan dicatat dalam daftar yang dilampirkan pada berkas perkara.
- (3) Dalam hal pengadilan negeri menerima permohonan kasasi, baik yang diajukan oleh penuntut umum, atau terdakwa maupun yang diajukan oleh penuntut umum dan terdakwa sekaligus, maka panitera wajib memberitahukan permintaan dari pihak yang satu kepada pihak yang lain.

Pasal 246 KUHAP :

- (1) Apabila tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 245 ayat (1) telah lewat tanpa diajukan permohonan kasasi oleh yang bersangkutan, maka yang bersangkutan dianggap menerima putusan.
- (2) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pemohon terlambat mengajukan permohonan kasasi maka hak untuk itu gugur.
- (3) Dalam hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau ayat (2), maka panitera, mencatat dan membuat akta mengenai hal itu serta melekatkan akta tersebut pada berkas perkara.

Pasal 247 KUHAP :

- (1) Selama perkara permohonan kasasi belum diputus oleh Mahkamah Agung, permohonan kasasi dapat dicabut sewaktu-waktu dan dalam hal sudah dicabut, permohonan kasasi dalam perkara itu tidak dapat diajukan lagi.
- (2) Jika pencabutan dilakukan sebelum berkas perkara dikirim ke Mahkamah Agung, berkas tersebut tidak jadi dikirimkan.
- (3) Apabila perkara telah mulai diperiksa akan tetapi belum diputus, sedangkan sementara itu pemohon mencabut permohonan kasasinya, maka pemohon



dibebani membayar biaya perkara yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Agung hingga saat pencabutannya.

- (4) Permohonan kasasi hanya dapat dilakukan satu kali.

Pasal 248 KUHAP :

- (1) Pemohon kasasi wajib mengajukan memori kasasi yang memuat alasan permohonan kasasinya dan dalam waktu empat belas hari setelah mengajukan permohonan tersebut, harus sudah menyerahkannya kepada panitera yang untuk itu ia memberikan surat tanda terima.
- (2) Dalam hal pemohon kasasi adalah terdakwa yang kurang memahami hukum, panitera pada waktu menerima permohonan kasasi wajib menanyakan apakah alasan ia mengajukan permohonan tersebut dan untuk itu panitera membuat memori kasasinya.
- (3) Alasan yang tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) undang-undang ini.
- (4) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pemohon terlambat menyerahkan memori kasasi maka hak untuk mengajukan permohonan kasasi gugur.
- (5) Ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 246 ayat (3) berlaku juga untuk ayat (4) pasal ini.
- (6) Tembusan memori kasasi yang diajukan oleh salah satu pihak, oleh panitera disampaikan kepada pihak lainnya dan pihak lain itu berhak mengajukan kontra memori kasasi.
- (7) Dalam tenggang waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1), panitera menyampaikan tembusan kontra memori kasasi kepada pihak yang semula mengajukan memori kasasi.

Pasal 249 KUHAP :

- (1) Dalam hal salah satu pihak berpendapat masih ada sesuatu yang perlu ditambahkan dalam memori kasasi atau kontra memori kasasi, kepadanya diberikan kesempatan untuk mengajukan tambahan itu dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 248 ayat (1).
- (2) Tambahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas diserahkan ke pada panitera pengadilan.
- (3) Selambat-lambatnya dalam waktu empat belas hari setelah tenggang waktu tersebut dalam ayat (1), permohonan kasasi tersebut selengkapnya oleh panitera pengadilan segera disampaikan kepada Mahkamah Agung.

Pasal 250 KUHAP :

- (1) Setelah panitera, pengadilan negeri menerima memori dan atau kontra memori sebagaimana dimaksud dalam Pasal 248 ayat (1) dan ayat (4), ia wajib segera mengirim berkas perkara kepada Mahkamah Agung.
- (2) Setelah panitera Mahkamah Agung menerima berkas perkara tersebut ia seketika mencatatnya dalam buku agenda surat, buku register perkara dan pada kartu penunjuk.

- (3) Buku register perkara tersebut pada ayat (2) wajib dikerjakan, ditutup dan ditandatangani oleh panitera pada setiap hari kerja dan untuk diketahui ditandatangani juga karena jabatannya oleh Ketua Mahkamah Agung.
- (4) Dalam hal Ketua Mahkamah Agung berhalangan, maka penandatanganan dilakukan oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung dan jika keduanya berhalangan maka dengan surat keputusan Ketua Mahkamah Agung ditunjuk hakim anggota yang tertua dalam jabatan.
- (5) Selanjutnya panitera Mahkamah Agung mengeluarkan surat bukti penerimaan yang aslinya dikirimkan kepada panitera pengadilan negeri yang bersangkutan, sedangkan kepada para pihak dikirimkan tembusannya.

Pasal 251 KUHAP :

- (1) Ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 157 berlaku juga bagi pemeriksaan perkara dalam tingkat kasasi.
- (2) Hubungan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 ayat (1) berlaku juga antara hakim dan atau panitera tingkat kasasi dengan hakim dan atau panitera tingkat banding serta tingkat pertama, yang telah mengadili perkara yang sama.
- (3) Jika seorang hakim yang mengadili perkara dalam tingkat pertama atau tingkat banding, kemudian telah menjadi hakim atau panitera pada Mahkamah Agung, mereka dilarang bertindak sebagai hakim atau panitera untuk perkara yang sama dalam tingkat kasasi.

Pasal 252 KUHAP :

- (1) Ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 220 ayat (1) dan ayat (21) berlaku juga bagi pemeriksaan perkara dalam tingkat kasasi.
- (2) Apabila ada keraguan atau perbedaan pendapat mengenai hal sebagaimana tersebut pada ayat (1), maka dalam tingkat kasasi:
  - a. Ketua Mahkamah Agung karena jabatannya bertindak sebagai pejabat yang berwenang menetapkan;
  - b. dalam hal menyangkut Ketua Mahkamah Agung sendiri, yang berwenang menetapkannya adalah suatu panitia yang terdiri dari tiga orang yang dipilih oleh dan antar hakim anggota yang seorang di antaranya harus hakim anggota yang tertua dalam jabatan.

Pasal 253 KUHAP :

- (1) Pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 dan Pasal 249 guna menentukan:
  - a. apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
  - b. apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
  - c. apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.

- (2) Pemeriksaan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dilakukan dengan sekurang-kurangnya tiga orang hakim atas dasar berkas perkara yang diterima dari pengadilan lain dari pada Mahkamah Agung, yang terdiri dari berita acara pemeriksaan dari penyidik, berita acara pemeriksaan di sidang, semua surat yang timbul di sidang yang berhubungan dengan perkara itu berserta putusan pengadilan tingkat pertama dan atau tingkat terakhir.
- (3) Jika dipandang perlu untuk kepentingan pemeriksaan sebagaimana tersebut pada ayat (1), Mahkamah Agung dapat mendengar sendiri keterangan terdakwa atau saksi atau penuntut umum, dengan menjelaskan secara singkat dalam surat panggilan kepada mereka tentang apa yang ingin diketahuinya atau Mahkamah Agung dapat pula memerintahkan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) untuk mendengar keterangan mereka, dengan cara pemanggilan yang sama.
- (4) Wewenang untuk menentukan penahanan beralih ke Mahkamah Agung sejak diajukan permohonan kasasi.
- (5) a. Dalam waktu tiga bari sejak menerima berkas perkara kasasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Mahkamah Agung wajib mempelajarinya untuk menetapkan apakah terdakwa perlu tetap ditahan atau tidak, baik karena wewenang jabatannya maupun atas permintaan terdakwa.  
b. Dalam hal terdakwa tetap ditahan, maka dalam waktu empat belas hari, sejak penetapan penahanan Mahkamah Agung wajib memeriksa perkara tersebut.

Pasal 254 KUHAP “Dalam hal Mahkamah Agung memeriksa permohonan kasasi karena telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 245, Pasal 246. dan Pasal 247. mengenai hukumnya Mahkamah Agung dapat memutus menolak atau mengabulkan permohonan kasasi”.

Pasal 255 KUHAP :

- (1) Dalam hal suatu putusan dibatalkan karena peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara tersebut.
- (2) Dalam hal suatu putusan dibatalkan karena cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undangundang, Mahkamah Agung menetapkan disertai petunjuk agar pengadilan yang memutus perkara yang bersangkutan memeriksanya. lagi mengenai. bagian yang dibatalkan, atau berdasarkan alasan tertentu Mahkamah Agung dapat menetapkan perkara tersebut diperiksa oleh pengadilan setingkat yang lain.
- (3) Dalam hal suatu putusan dibatalkan karena pengadilan atau hakim yang bersangkutan tidak berwenang mengadili perkara tersebut, Mahkamah Agung menetapkan pengadilan atau hakim lain mengadili perkara tersebut.

Pasal 256 KUHAP “Jika Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 254, Mahkamah Agung membatalkan putusan pengadilan yang dimintakan kasasi dan dalam hal itu berlaku ketentuan Pasal 255”.

Pasal 257 KUHAP “Ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 226 dan Pasal 243 berlaku juga bagi putusan kasasi Mahkamah Agung, kecuali tenggang waktu tentang pengiriman salinan putusan beserta berkas perkaranya kepada pengadilan yang memutus pada tingkat pertama dalam waktu tujuh hari”.

Pasal 258 KUHAP “Ketentuan sebagaimana tersebut pada Pasal 244 sampai dengan Pasal 257 berlaku bagi acara permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan dalam lingkungan peradilan militer”.

Tujuan dengan adanya upaya – upaya hukum tersebut diatas adalah untuk mengkaji ulang atau memeriksa kembali atas putusan yang ada pada pengadilan tingkat pertama dengan melihat peraturan perundang – undangan yang berlaku.